

**TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR
DILUAR NIKAH**

**Kholis Sulung .P
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari *esyubhatan* (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan. Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Namun, pada kenyataannya sering ditemui suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kasus anak luar kawin yang saat ini berkembang di masyarakat akan dibatasi pada pengakuan dan pengesahan anak luar nikah yang tunduk pada KUHPerduta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data atau informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah

proses pengesahan anak yang lahir di luar nikah dan status hukum anak yang lahir di luar nikah setelah pengesahan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Syarat dan proses pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama. Syarat bagi yang beragama Islam ditambah dengan putusan pengakuan atau pengesahan dari Pengadilan Agama dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Tetapi status ini akan berubah setelah adanya proses pengakuan dan pengesahan melalui putusan pengadilan menjadi secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanya terhadap anak yang dilahirkan.

Kata Kunci : Pengesahan Anak, Perkawinan, Anak Diluar Nikah

ABSTRACT

Marriage is a medium to achieve the objectives of Islamic Shari'a, one of which is an active-offensive form of hereditary protection (*hifzh an-nasl*), for the sake of

preserving offspring and avoiding esyubhatan (polluted) in the determination of the nasab. Therefore, the distribution of human biological desires must be within the boundaries of religious corridors, so as to avoid the trappings of immoral acts or adultery outside the marriage fence. The presence of a child in the household is very desirable. Children are hereditary offenders, where legitimate offspring that are recognized by themselves, society, state, and legitimate according to religion are certainly expected. However, in reality often encountered a situation where the presence of a child in a family is not always a happiness. This usually happens when a child is born outside a legal marriage. The birth of a child outside marriage is not only caused by an extramarital relationship. A woman in certain circumstances can also give birth to a child outside marriage, if the marriage takes place in a customary manner and is not registered in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Seeing the case of out-of-wedlock children currently developing in the community will be limited to the recognition and approval of out-of-wedlock children who are subject to the Civil Code. The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of library research secondary data is obtained which includes primary legal materials,

secondary legal materials and tertiary legal materials. The problems that the authors discuss in this thesis are the process of ratification of children born out of wedlock and the legal status of children born out of wedlock after ratification.

Based on the results of the study it can be concluded that the requirements and the process of recording the recognition and endorsement of children can be done at the Population and Civil Registry Office. Requirements for obtaining a certificate of recognition and endorsement of a child are a certificate from the RT / RW that is known by the village head / lurah, a photocopy of a birth certificate, a photocopy of a KTP and KK as well as a certificate of a religious marriage. The requirements for those who are Muslim are added to the verdict of recognition or endorsement from the Religious Court and Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law explains that a child out of wedlock is a child born from an illegitimate marriage and the child only has a civil relationship with the mother who gave birth to him or his mother's family. But this status will change after the process of recognition and endorsement through a court decision to officially have a man as his father and a woman who gives birth as his mother, so thus the child has a civil relationship with his father and has a civil relationship with the mother who gave birth to a child and have a relationship of rights and obligations between

the child and the father and mother who gave birth as parents to the child born.

Keywords: *Child Endorsement, Marriage, Children Out of Marriage*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

“Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari’at Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari *esyubhatan* (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.”¹

Seorang pria maupun wanita pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat lainnya.

“Keluarga

merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.”²

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga adalah hal yang sangat diinginkan. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan sah menurut agama tentunya yang diharapkan. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh.

¹ Abu Yasid, 2004, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, LKiS. Yogyakarta, hlm. 86

² Cholil Mansyur, 2004. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional,

Surabaya, hlm. 19

Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan mendambakan kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami isteri yang bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu akad, untuk menghalalkan hubungan

serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antar pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam tersebut ada yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang sah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir”.

Keberadaan anak dalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang serta memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Namun, pada kenyataannya sering ditemui suatu keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah.³

Kehadiran seorang anak luar kawin akan mengakibatkan banyak pertentangan di dalam

keluarga dan masyarakat, begitu juga secara hukum dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah. Seorang perempuan dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, apabila perkawinan dilangsungkan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdara, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdara disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilaksanakan setelah perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo Pasal 81 KUHPerdara di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau

~~— antara ibu dan ayah~~
dengan anak- anaknya
(jika ada anak yang
dilahirkan dalam
perkawinan tersebut),
tidak akan ada
hubungan-hubungan
perdata. Hubungan
perdata yang dimaksud
adalah antara lain
hubungan pewarisan
antara suami dan istri
dan/atau ibu dan ayah
dengan anak-anak serta
keluarganya, apabila di
kemudian hari terdapat
salah seorang yang
meninggal dunia.

Anak luar kawin
dari perkawinan
campuran perlu diakui
oleh ayah atau ibunya
menyangkut segala
akibatnya di bidang
pewarisan,
kewarganegaraan,
perwalian dan
sebagainya. Anak
tersebut harus diakui
dengan tegas oleh ibu
yang melahirkannya. Jika
tidak maka tidak ada
hubungan hukum antara
ibu dan anak. Hal ini
dimuat dalam Pasal 280
KUHPperdata.

Pengakuan
merupakan suatu hal
yang sifatnya berbeda
dengan pengesahan.
Dengan dilaksanakannya
pengakuan, seorang anak
luar kawin tidak secara
langsung menjadi anak
sah. Anak luar kawin
baru menjadi anak sah,
apabila kedua orang
tuanya melangsungkan
perkawinan. Setelah itu
mereka mengakuinya,
atau jika pengakuan anak

luar kawin dilakukan
dalam akta perkawinan
itu sendiri. Demikian
ketentuan yang dimuat
dalam Pasal 281 Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPperdata).

Dalam Pasal 280
KUHPperdata,
menyebutkan bahwa:
“dengan melakukan
perbuatan pengakuan
terhadap anak luar
kawin, timbul hubungan
perdata antara anak, dan
bapak atau ibunya”.⁴

Pengakuan ini
dapat dilakukan dengan
akta yang dibuat oleh
Pegawai Kantor Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan
harus dicatat dalam akta
kelahiran anak.⁵

Dalam peristiwa
pengesahan seorang anak,
baik itu kelahiran anak luar
kawin, peristiwa
kelahirannya perlu
mempunyai alat bukti yang
tertulis dan autentik. Hal
ini dikarenakan untuk
membuktikan identitas
seseorang yang
berkekuatan hukum dapat
dilihat dari akta
kelahirannya yang
dikeluarkan oleh suatu
lembaga yang berwenang
mengeluarkan akta
kelahiran

Sebagaimana
diketahui, bahwa dasar
terbentuknya sebuah
keluarga adalah
perkawinan. Dari
pengertian perkawinan
tersebut di atas, jelaslah
bahwa perkawinan
merupakan lembaga suci
dan berkekuatan hukum.

Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya.

Melihat kasus anak luar kawin yang saat ini berkembang di masyarakat akan dibatasi pada pengakuan dan pengesahan anak luar nikah yang tunduk pada KUHPperdata. Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai pengesahan anak luar nikah menjadi anak yang diakui dan disahkan yang akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Yang Lahir Diluar Nikah”**

B. Rumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Seperti apa proses pengesahan anak yang lahir di luar nikah?
2. Seperti apa status hukum anak yang lahir di luar nikah setelah pengesahan?

C. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahannya yang penulis

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang kedudukan anak yang lahir di luar nikah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengesahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

Pengesahan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengertian dari pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pengesahan anak tersebut berlangsung setelah adanya pencatatan perkawinan kedua orang tua yang penulis gunakan, orang tua yang penulis menggunakan me

Pengakuan anak dapat dilakukan oleh ayah dari anak yang dapat dibuktikan hubungan biologis keduanya. Proses pengakuan anak tidak diikuti dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Perbedaannya dengan pengesahan anak yaitu bahwa anak mendapat akta pengesahan apabila kedua orang tua telah mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan akta perkawinan. Terdapat perbedaan pula pada pengakuan maupun pengesahan anak bagi muslim dan non muslim.

Ketentuan hukum memungkinkan anak luar kawin dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Di dalam Pasal 280 juncto 281 KUHPerdata menegaskan: "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya." Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta autentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada pelaksanaan pernikahan.

Syarat maupun proses pengakuan dan pengesahan anak hampir sama, hanya saja pada

pengakuan anak tidak harus diikuti dengan perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan anak yaitu surat pengantar dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Desa, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, kutipan akta kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah biologis dan ibu kandung, serta surat keterangan telah terjadinya perkawinan. Syarat untuk mendapatkan akta pengesahan anak yaitu surat pengantar, kutipan akta kelahiran, fotocopy kutipan akta perkawinan, fotocopy KK, KTP pemohon, serta surat keterangan telah terjadi perkawinan. Perbedaan syarat pengakuan dan pengesahan anak yaitu pada pengakuan anak tidak ada kutipan akta perkawinan orang tua, sedangkan untuk pengesahan anak ada kutipan akta perkawinannya.

Peristiwa pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan di depan Pegawai Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pencatatan dalam akta kelahiran, atau dalam akta perkawinan

orang tuanya (yang berakibat pengesahan) atau dalam akta tersendiri dari Pegawai Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akibat hukum dari pengesahan dalam hal orang tuanya kawin dan pengesahan terjadi karena perkawinan tersebut atau karena surat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka bagi yang disahkan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama, seolah-olah anak luar nikah dilahirkan dalam perkawinan, yang berarti anak luar nikah memperoleh kedudukan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

Anak luar nikah memperoleh status anak sah tidak hanya terhadap orang tuanya melainkan terhadap sanak keluarga orang tuanya. Dalam undang-undang tidak ditentukan, mulai kapan pengesahan berlaku. Pengesahan dan akibat-akibatnya mulai berlaku sejak orang tua anak luar kawin melangsungkan perkawinan. Dalam hal pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan yang diberikan Menteri Kehakiman setelah orang tuanya melangsungkan perkawinan, maka pengesahan tersebut berkekuatan surut sampai hari perkawinan dilangsungkan.

Akibatnya adalah bahwa anak atas warisan yang jatuh sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan hanya mempunyai hak sebagai anak luar nikah.

Dengan adanya pengesahan dalam pencatatan pernikahan ini maka dalam akta pernikahan orang tuanya dicantumkan nama anak luar nikah yang telah disahkan. Begitu pula pada akta kelahirannya diberi catatan pinggir yang memuat:

1. Nama anak yang tertera di akta tersebut;
2. Nama ibu kandung anak;
3. Tempat tanggal lahir anak;
4. Nama ayah;
5. Pernyataan pengesahan berdasarkan akta perkawinan;
6. Tanggal dan nomor akta perkawinan kedua orang tua;
7. Tanggal dan nomor agenda pengesahan anak;
8. Kantor yang mengeluarkan agenda pengesahan tersebut.

Terkait mengenai pencatatan perkawinan, perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Pegawai pencatat yang berwenang bagi masyarakat yang beragama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR), sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 bahwa diakuinya anak luar kawin yang terlahir dari perkawinan di bawah tangan, status hukumnya sama sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (hasil test DNA) sehingga demi hukum anak luar kawin dapat menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, terutama yang terkait dengan kewajiban nafkah untuk kebutuhan hidup oleh orang tua terhadap anak.

B. Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Setelah Pengesahan

Pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah : a). anak yang

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan kedua pasal ini, terdapat beberapa penjabaran yang dapat dipahami; *pertama*, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang diakui secara legal formal menjadi anak yang sah. Dalam konteks ini tidak ada persoalan hukum yang diperdebatkan.

Demi mempertegas atau memastikan status seorang anak, Undang-undang Perkawinan menyebutkan harus ada bukti berupa akte kelahiran yang otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini kantor kependudukan dan catatan sipil setempat). Sekiranya akte kelahiran ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti- bukti tertentu. Dengan adanya penetapan dari Pengadilan ini maka instansi pencatat perkawinan yang berada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan bisa mengeluarkan akte kelahiran yang bersangkutan.

Senada dengan ini dalam pasal 103

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ; (1) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya; (2) bila akte kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti -bukti yang sah; (3) atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah bawah tangan) dan berimplikasi pada tidak adanya akta nikah sehingga tidak bisa dibuatkan akte kelahiran anak, KHI memberikan solusi agar pernikahan tersebut dicatatkan terlebih dahulu melalui prosedur pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 43 ayat (1): *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.* Secara umum pasal ini punya makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah

(luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali.

Maksud hubungan keperdataan di sini adalah terkait nasab (garis keturunan), kewarisan dan perwalian. Anak yang sah memiliki garis nasab (garis keturunan) dengan bapaknya. Dalam hal ini seorang anak bisa memakai bin kepada bapaknya tersebut. Sebaliknya, kalau tidak sah maka tidak berhak menyandang bin kepada bapak biologisnya tersebut.

Demikian juga dengan kewarisan, anak yang sah berhak mewarisi dan mewariskan antara dia dengan bapaknya. Sekiranya bapaknya yang meninggal terlebih dahulu, maka dia bisa mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau dia laki-laki sendirian maka dia akan menjadi ashabah binafsih. Lalu kalau bersama saudaranya yang perempuan maka mereka sama-sama dapat bagian dengan ketentuan 2 banding satu. Sedangkan kalau dia perempuan sendirian maka akan mendapat warisan separoh dari peninggalan. Kalau dia bersama saudara perempuan lainnya maka mereka dapat dua pertiga

dari harta peninggalan. Demikian juga sebaliknya kalau anak yang terlebih dahulu meninggal, maka bapaknya juga berhak mewarisi harta peninggalan anaknya. Seorang bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau ada anak laki-laki dan $\frac{1}{6}$ plus ashabah kalau tidak ada anak laki-laki atau yang ada hanya anak perempuan.

Selain itu, masalah status anak juga terkait dengan perwalian. Hal ini terkait dengan sekiranya anak tersebut perempuan, maka yang boleh menjadi wali adalah bapak kandungnya, kakek, saudara, ponakan, cucu saudara, paman, anak paman. Bahkan sekalipun seorang bapak tidak bertanggung jawab dengan kehidupan putrinya tetap dia lebih berhak menjadi wali dan bahkan dia bisa juga membatalkan pernikahan yang walinya orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin dia. Sementara itu anak yang tidak sah maka perwaliannya adalah berada pada wali hakim. Untuk di Indonesia petugas pencatat nikah (pegawai KUA) biasanya merangkap jadi wali nikah.

Pasal ini sebenarnya sebagai penegasan dari ketentuan Islam mengenai status anak akibat hubungan zina. Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan

nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya. Tetapi hanya dengan ibunya saja. Fathur Rahman

Djamil mendefinisikan anak zina dengan anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W.*) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak di benihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar kawin disini

sebagai anak yang tidak sah.

Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan adalah keturunan yang sah. Dengan demikian maka jika seorang anak yang dibenihkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak di luar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang

anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*B.W.*) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu : pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi

meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.

Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain, sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Bagi anak yang sah maka ada beberapa hak yang akan didapatkannya dari orang tuanya; pertama, hak nafkah yakni kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.

Pasal 2 UU No. 4

tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :
“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Pada dasarnya pemberian nafkah kepada anak dimulai sejak masa dalam kandungan, sesuai dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan, *“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”*.

Adapun mengenai ketentuan nafkah yang diberikan, disesuaikan antara kebutuhan yang diberi nafkah dengan

pendapatan serta kekayaan yang memberi nafkah.

Selain dalam KUH Perdata, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42,43, dan 44. Dalam Pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Syarat untuk mendapatkan akta pengakuan dan pengesahan anak yaitu surat keterangan dari RT/RW yang diketahui oleh kepala desa/lurah, fotocopy kutipan akta kelahiran, fotocopy KTP dan KK serta surat keterangan telah terjadi perkawinan agama. Syarat bagi yang beragama Islam ditambah dengan putusan pengakuan atau pengesahan dari Pengadilan Agama.

2. Status hukum anak yang lahir di luar nikah setelah pengesahan telah dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Tetapi status ini akan berubah setelah adanya proses pengakuan dan pengesahan melalui putusan pengadilan menjadi secara resmi mempunyai seorang laki laki sebagai ayahnya dan seorang wanita yang melahirkan sebagai ibunya, jadi dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayahnya dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkan anak tersebut

Dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibu yang melahirkan sebagai orang tuanya terhadap anak yang dilahirkan.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya secara terus-menerus memberikan sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan juga memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat perihal pentingnya melaksanakan pencatatan perkawinan demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap istri dan anak.
2. Sebaiknya Pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini diperbaharui guna memperjelas kedudukan hukum anak luar kawin, dan penambahan Pasal yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak luar kawin
3. Seyogyanya kepada para perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari pernikahan di bawah tangan/nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Yasid, 2004, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, LKiS. Yogyakarta.

Ali Afandi, 1996, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara

B. Loebis. 2008, *Undang-Undang Perkawinan Yang Baru (Komentar dan Analisa)* Rineka Cipta, Jakarta

Cholil Mansyur, 2004. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya.

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 2007, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Aksara

Endang Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

Mustofa Rahman. 2003. *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*. Atmajaya, Jakarta

Rusli, An R. Tama. 1994, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH)
Perdata Undang-Undang Dasar (UUD)
Tahun 1945

Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
1974 tentang
Perkawinan
Undang-undang

Nomor 23 Tahun
2002 tentang
Perlindungan
Anak
Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006
tentang
Administrasi
Kependudukan